

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan dan kedudukan alat bukti elektronik salah satu contoh kasus ini terdapat pada putusan nomor 104/Pdt.G/2016/PN Pdg, alat bukti elektronik yang digunakan pada kasus ini adalah hasil cetak *e-mail* tersebut. Hasil cetak *e-mail* ini termasuk kedalam alat bukti surat bukan akta yang mana kekuatan pembuktiannya berbeda dengan alat bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, sedangkan hasil cetak *e-mail* memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya alat bukti ini membutuhkan alat bukti lain karena disini hakim tidak terikat dengan alat buktinya, dan hakim bebas menentukan apakah ingin memakai alat bukti ini sebagai alat bukti atau tidak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara alat bukti elektronik pada putusan Nomor 104/Pdt.G/2016/PN Pdg secara normatif adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik terutama pasal 5, pasal 6 dan pasal 16. Menurut hakim hasil cetak *e-mail* ini harus di cocok kan dengan yang asli lalu diberi materai dan harus ada pengakuan dari pihak lawan, baru hasil cetak *e-mail* tersebut bisa dikatakan sah sesuai

dengan penjelasan pasal 6 UU ITE, apabila tidak terbukti asli/ tidak cocok dengan asli maka hakim berhak untuk tidak menggunakan alat bukti ini dan alat bukti ini dapat dikatakan tidak sah dan pertimbangan hakim menggunakan alat bukti ini adalah untuk memperkuat/ sebagai pelengkap dari alat bukti lainnya.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya perlu meninjau kembali mengenai pengaturan tentang alat bukti elektronik sebagai alat bukti agar pengaturan tersebut menjadi lebih jelas dalam hukum acara perdata untuk menjamin kepastian hukum proses pembuktian perkara perdata.
2. Seiring dengan perkembangan zaman, alat bukti elektronik ini sudah semestinya dijadikan alat bukti pokok dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dalam memutus perkara di pengadilan, supaya hakim mempunyai satu pemikiran yang sama dalam menentukan kekuatan serta kedudukan dari alat bukti elektronik